

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR: 05 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO BUPATI YAHUKIMO

Lampiran : 1 (Satu);

Menimbang:

- a. bahwa untuk menindak lanjuti Radiogram Gubernur Provinsi Papua Nomor T-131/406b/SET tanggal 19 November 2010, mengingat Sekda Kabupaten Yahukimo telah mengundurkan diri dari jabatan dalam rangka mengikuti Pemilukada dan untuk mengisi kekosongan serta menjaga kesinambungan penyelengaraan Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu menujuk Plt Sekda Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a serta demi kelancaran tugas tugas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, maka perlu menetapkan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, [erlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
- 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, Bab IV, Pasal 17 Ayat 1, 2 dan 3.

Memperhatikan: Radiogram Gubernur Provinsi Papua Nomor T- 131 / 406b / SET, tanggal 19 November 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU: Saudara Drs. HUSAIN LAMANASA, NIP. 19520324 197304 1 001, Pangkat

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c), ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas

Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo;

KEDUA : Saudara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dianggap mampu dan

memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan tersebut selama 1 (satu) Tahun

sambil menunggu jabatan definitif;

KETIGA : Plt Sekretaris Daerah sebagaimana tersebut Diktum KESATU, menerima

tunjangan serta penghasilan lainnya setiap bulan sesuai Peraturan Perundang -

Undangan yang berlaku

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini,

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearah Kabupaten

Yahukimo;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan mempunyai daya

laku surut sejak 01 Januari 2011, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada Tanggal : 05 Januari 2011

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

Drs. NASYUN MANUARON

Untuk salinan yang sah sesuai Dengan yang asli a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA